



WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 74 TAHUN 2023
TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pemerintah daerah harus memberikan perlindungan terhadap hak dasar masyarakat untuk hidup sehat, tanpa diskriminasi, dan dengan tetap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan;
 - b. bahwa untuk dapat menghadapi risiko sosial ekonomi yang dapat menghambat produktivitas dan kesejahteraan di Kota Depok, perlu adanya penyelenggaraan jaminan sosial yang memadai dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian terhadap Peraturan Wali Kota Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1479);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 685) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 476);

15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 403);
16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 74 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2023 Nomor 75) diubah yaitu sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat daerah dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.

8. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan melalui mekanisme asuransi sosial yang bertujuan agar seluruh penduduk Indonesia terlindungi dalam sistem asuransi sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
10. Jaminan Kesehatan Diluar Skema JKN adalah penyelenggaraan jaminan perlindungan kesehatan agar masyarakat memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada masyarakat berdasar kriteria tertentu diluar manfaat JKN.
11. *Universal Health Coverage* atau selanjutnya disebut UHC adalah sistem penjaminan kesehatan yang memastikan semua penduduk telah terdaftar sebagai peserta program JKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
13. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disebut PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.
14. Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok pekerja penerima upah, PBPU, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kota.
15. Peserta Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah atau selanjutnya disebut Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda adalah setiap orang yang didaftarkan dan dibayarkan iurannya oleh Pemerintah Daerah untuk diikutsertakan dalam jaminan kesehatan dengan hak pelayanan kesehatan di kelas III.
16. PBPU dan BP Mandiri adalah peserta penduduk yang mendaftar dan membayar sendiri iurannya secara perorangan kepada BPJS Kesehatan.

17. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan bersumber dari data tunggal sosial dan ekonomi nasional yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan bidang sosial.
18. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/ atau pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah Kota untuk program jaminan kesehatan.
19. Bantuan Iuran Peserta PBPJ Dan Peserta BPJ Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III yang selanjutnya disebut Bantuan Iuran adalah pembayaran pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada BPJS Kesehatan atas selisih iuran peserta PBPJ dan Peserta BPJ dengan perawatan kelas III dan manfaat pelayanan di ruang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang jaminan kesehatan.
20. Parameter Kemiskinan adalah suatu ukuran yang digunakan sebagai pedoman dalam menentukan apakah seseorang atau keluarga memenuhi klasifikasi kemiskinan.
21. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disingkat DTSEN adalah basis data tunggal individu dan atau keluarga yang memuat kondisi sosial ekonomi penduduk Indonesia dan telah dipadankan dengan data kependudukan, digunakan untuk mendukung keterpaduan program pembangunan nasional dan sinergi antar kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang terukur dan berkelanjutan.
22. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
23. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Kota, dan/atau masyarakat.

24. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat nonspesialistik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
 25. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
 26. Surat Jaminan Pelayanan yang selanjutnya disingkat SJP adalah surat jaminan pembiayaan yang dikeluarkan oleh PD yang menyelenggarakan urusan bidang kesehatan bagi masyarakat penerima bantuan pembiayaan jaminan kesehatan di luar skema JKN.
 27. Verifikasi Data yang selanjutnya disebut Verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan proses usulan data yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau diperbaiki sesuai dengan fakta di lapangan.
 28. Validasi Data yang selanjutnya disebut Validasi adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 4
- (1) Jaminan Kesehatan Diluar Skema JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan pada:
 - a. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan PPKS yang tidak memiliki NIK;
 - b. pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program JKN; dan
 - c. penjaminan pada masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta JKN langsung didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kota kepada BPJS Kesehatan sebagai Peserta Penduduk PBP dan BP Pemda.
 - (2) Manfaat JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kota.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pemerintah Daerah Kota dapat mendaftarkan penduduk Daerah Kota menjadi Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda sesuai kemampuan keuangan Daerah Kota.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda merupakan penduduk yang memiliki NIK Daerah Kota dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. penduduk belum terdaftar JKN;
 - b. penduduk yang masuk dalam DTSEN kelompok desil 1 (satu) sampai dengan desil 5 (lima);
 - c. bayi baru lahir kurang dari 28 (dua puluh delapan hari) dari ibu yang terdaftar sebagai Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda;
 - d. termasuk sasaran program nasional bidang kesehatan yang dibuktikan dengan rekomendasi dari PD yang menyelenggarakan urusan bidang kesehatan; dan/atau
 - e. memenuhi salah satu kriteria PPKS yang dibuktikan dengan rekomendasi dari PD yang menyelenggarakan urusan bidang sosial.
- (2) Peserta PBPU dan BP Mandiri dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yang masih aktif yang terdaftar dalam BPJS Kesehatan Daerah Kota.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Masyarakat Daerah Kota didaftarkan sebagai peserta penduduk yang dibayarkan Pemerintah Daerah Kota oleh PD yang menyelenggarakan urusan bidang kesehatan.
- (2) Bagi bayi baru lahir secara otomatis akan terdaftar sebagai Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda.
- (3) Usulan calon peserta dari setiap PD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diserahkan ke PD yang menyelenggarakan urusan bidang kesehatan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berdomisili dan memiliki NIK Daerah Kota;
 - b. surat rujukan atau surat keterangan rawat dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - c. rekomendasi dari setiap PD terkait;

- d. bukan peserta segmen tunggal bayar JKN atau pernah dinonaktifkan karena tidak masuk data kemiskinan Daerah Kota; dan/atau
 - e. sedang dalam tahapan proses usulan data serta Verifikasi dan Validasi DTSEN.
- (4) PD yang menyelenggarakan urusan bidang kesehatan mengirimkan data usulan calon peserta penduduk yang dibayarkan Pemerintah Daerah Kota kepada BPJS Kesehatan melalui aplikasi yang disepakati kedua belah pihak.
 - (5) BPJS Kesehatan akan mengolah data usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditambah data Peserta Penduduk PBPJ dan BP Pemda bulan sebelumnya, dan mengirimkan data Peserta Penduduk PBPJ dan BP Pemda yang berhasil didaftarkan setiap bulan yang dijadikan sebagai dasar penetapan Peserta Penduduk PBPJ dan BP Pemda bulan berjalan.
 - (6) BPJS Kesehatan setiap bulannya akan memberikan data peserta PBPJ dan peserta BP mandiri dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yang akan mendapat Bantuan Iuran dari Pemerintah Daerah Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) PD yang menyelenggarakan urusan bidang kesehatan akan menggunakan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), sebagai dasar penetapan Peserta Penduduk PBPJ dan BP Pemda oleh Wali Kota.
 - (8) Penetapan FKTP pada Peserta Penduduk PBPJ dan BP Pemda dilakukan oleh PD yang menyelenggarakan urusan bidang kesehatan.
 - (9) Pemindahan FKTP hanya dapat dilakukan berdasarkan rekomendasi dari PD yang menyelenggarakan urusan bidang kesehatan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
 - (10) Dalam hal peserta mempunyai tunggakan iuran dan denda pelayanan yang timbul sebelum terjadi perubahan status kepesertaan menjadi Peserta Penduduk PBPJ dan BP Pemda menjadi tanggung jawab peserta.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 ayat yakni ayat (1a) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 11
- (1) Persyaratan penerima pembiayaan Jaminan Kesehatan Diluar Skema JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
 - a. NIK Daerah Kota dan berdomisili di Daerah Kota;
 - b. surat keterangan dari kepolisian atau PD terkait, menyangkut kronologi kejadian;

- c. surat keterangan perawatan dari pusat kesehatan masyarakat Daerah Kota dan/atau rumah sakit yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kota;
 - d. rekomendasi PD yang menyelenggarakan urusan bidang sosial yang menyatakan kasus tersebut termasuk kriteria PPKS;
 - e. bagi orang dengan gangguan jiwa dan PPKS yang tidak memiliki NIK, harus dibuktikan dengan bukti perekaman biometrik yang dikeluarkan oleh PD yang menyelenggarakan urusan bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 - f. masyarakat yang saat sakit belum terdaftar sebagai peserta aktif JKN namun sudah didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kota kepada BPJS Kesehatan sebagai Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda.
- (1a) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan apabila terkait kejadian bencana alam atau kejadian luar biasa/wabah.
- (2) Pengurusan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PD yang menyelenggarakan urusan bidang sosial dalam waktu 3 x 24 jam hari kerja.
- (3) Berdasarkan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PD yang menyelenggarakan urusan bidang kesehatan menerbitkan SJP.
- (4) Masa berlaku SJP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk rawat jalan adalah 1 (satu) kali pelayanan, sedangkan untuk rawat inap adalah berlaku setiap episode perawatan.
7. Ketentuan ayat (1), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Apabila berdasarkan hasil pemadanan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdapat data yang tidak sesuai, PD yang menyelenggarakan urusan bidang kesehatan dapat mengusulkan penonaktifan peserta kepada BPJS Kesehatan.
- (2) Penonaktifan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara permanen maupun sementara.
- (3) Peserta yang telah dinonaktifkan kepesertaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak mendapatkan manfaat pelayanan JKN.
- (4) Penonaktifan permanen dilakukan kepada penduduk yang:
 - a. meninggal dunia;
 - b. pindah atau tidak ditemukan keberadaannya;
 - c. peserta berubah menjadi pekerja penerima upah; atau

- d. peserta yang dengan kemauan sendiri mendaftar sebagai PBPU dan BP Mandiri.
 - (5) Penonaktifan sementara dilakukan kepada penduduk yang berdasarkan pemadanan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 kepada penduduk yang:
 - a. NIK yang tidak terdapat dalam data kependudukan Daerah Kota berdasarkan hasil pemadanan data Daerah Kota; atau
 - b. tidak terdapat pada DTSEN kelompok desil 1 (satu) sampai dengan desil 5 (lima).
 - (6) Penduduk yang dilakukan penonaktifan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diaktifkan kembali kepesertaannya sebagai peserta penduduk PBPU dan BP Pemda, apabila:
 - a. NIK yang sudah berhasil dikonsolidasikan kepada PD yang menyelenggarakan urusan bidang kependudukan dan pencatatan sipil; atau
 - b. mendapatkan rekomendasi dari PD terkait.
8. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 21
- (1) Masyarakat penerima manfaat pembiayaan kesehatan Daerah Kota beserta keluarganya harus mengikuti program promotif-preventif, sebagai berikut:
 - a. imunisasi;
 - b. posyandu; dan/atau
 - c. skrining kesehatan dasar, yang diadakan oleh PD yang membidangi kesehatan.
 - (2) Masyarakat penerima manfaat pembiayaan kesehatan Daerah Kota beserta keluarganya harus menandatangani surat pernyataan tidak merokok.
9. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 23
- (1) Untuk mendukung pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, perlu dilakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahunnya.
 - (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan PD yang menyelenggarakan urusan bidang kesehatan melakukan rekonsiliasi tagihan paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahunnya.
10. Pasal 26 dihapus.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal

WALI KOTA DEPOK,

SUPIAN SURI

Diundangkan di Depok
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

MANGNGULUANG MANSUR

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN NOMOR